

## ABSTRAK

Adi, S.H.I; Pendapat K. H. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam *Risalah Mu'amalah*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum dan II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Kata Kunci: Jual Beli, *Risalah Mu'amalah*

Penelitian terhadap pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dipandang perlu karena terkadang bertentangan dengan pendapat ulama lainnya antara lain, dalam masalah jual beli orang mabuk, anak kecil dan jual beli kepada orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram. K. H. Salim Ma'ruf mengatakan bahwa jual beli orang mabuk hukumnya sah. K. H. Salim Ma'ruf mengatakan bahwa jual beli anak-anak hukumnya tidak sah sekalipun anak-anak tersebut sudah *mumayyiz* dan diberi izin oleh walinya dan K. H. Salim Ma'ruf juga berpendapat bahwa jual beli kepada orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram adalah makruh.

Setiap pendapat yang dimuatnya dalam *Risalah Mu'amalah* tidak menyebutkan dalil dan alasan hukumnya. Berdasarkan kenyataan demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah*, apa saja dalil-dalil yang mendasari pendapatnya serta bagaimana metode *istinbath* yang digunakannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pendapat K. H. Salim Ma'ruf pada jual beli dalam *Risalah Mu'amalah*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu *Risalah Mu'amalah* ditambah dengan bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah* adalah hampir sama dengan pendapat ulama lainnya, tapi memiliki perbedaan yaitu pada masalah jual beli orang mabuk, jual beli anak-anak dan jual beli kepada orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram. Selain itu juga ditemukan dalil-dalil yang mendasari pendapatnya, yaitu Alquran dan hadis.

Di samping itu beliau juga mengutip beberapa kitab fiqih yang dijadikan sebagai dasar, yaitu: *Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *Fath al-Wahhab Syarah Manhaj al-Thullab* karya Zakaria Anshari, *Mughni Al-Muhtaj* karya Khotib Syarbini dan

*Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah* karya Ahmad Qalyubi dan Ahmad 'Umairah. Adapun metode *istinbath* yang digunakannya adalah metode *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*.